

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM
MEMBANTU INTELIJEN KEPOLISIAN PADA DUGAAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

NATASYA RAHMASARI

NIM. 30301800287

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM
MEMBANTU INTELIJEN KEPOLISIAN PADA DUGAAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Pada tanggal, 20 September telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum.
NIDN : 06.280464.01

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM
MEMBANTU INTELIJEN KEPOLISIAN PADA DUGAAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NATASYA RAHMASARI
NIM. 30301800287

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus


Tim Penguji


Ketua


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06.1106.6805

Anggota


Anggota


Dr. D Djunaedi, S.H., Sp.N
NIDN : 889782.3420


Prof. Dr. Hj. Sri Endah W S.H., M.Hum
NIDN : 06.2804.6401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. AKT., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Natasya Rahmasari**
Nim : **30301800287**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM
MEMBANTU INTELIJEN KEPOLISIAN PADA DUGAAN TINDAK**

PIDANA PEMBUNUHAN adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Desember 2021



Rahmasari

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NATASYA RAHMASARI

NIM : 30301800287

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MEMBANTU INTELIJEN KEPOLISIAN PADA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



Natasya Rahmasari
NATASYA RAHMASARI

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Do the best and pray, God will take care of the rest”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua saya yang saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat
- ❖ Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MEMBANTUINTELIJEN KEPOLISIAN PADA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Selaku Wakil

Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Bapak Arpangi, SH., MH.
Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan Skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr, Ira Alia Maerani, S.H., M.H selaku dosen wali penulis yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Bapak Hatma Aditya Jananuraga, S.H selaku Kepala Sub Seksi Ideologi, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan yang telah membantu memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan penulis..
10. Ananda Bryan Maulana Saputra adik tercinta yang selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat.
11. Radya Alfian Ridho Saputra, S.Kom tercinta terimakasih sudah memberikan semangat dan saran agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Teman – teman Fakultas Hukum UNISSULA khususnya angkatan 2018, yang telah memberikan masukan, saran, dan semangat dalam proses perkuliahan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 30 Desember 2021

Penulis

Natasya Rahmasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen	19
1. Pengertian Intelijen	19
2. Kemampuan yang Harus Dimiliki Intelijen	23
3. Teknis Oprasional Intelijen	24
4. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaaan.....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Semarang.....	32
1. Pengertian Kejaksaan	32
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	34
3. Kejaksaan dalam Persidangan Pidana	36
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	40
D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dalam Prespektif Islam.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
2. Jenis-jenis Pembunuhan	46
3. Unsur-unsur Pembunuhan	49
E. Pembunuhan dalam Perspektif Islam	50
1. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam	50
2. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan	57
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan	72
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan”, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan serta untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan yaitu melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai adanya dugaan tindak pidana pembunuhan, membantu pencarian terpidana yang melarikan diri ketika terpidana tersebut telah dijatuhi vonis/kekuatan hukum tetap, membuat suatu perkiraan terhadap jalannya persidangan apakah akan memancing keributan dari pihak terdakwa atau tidak serta membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamanan intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendukung Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan, yaitu faktor penghambat antara lain sumber daya manusia yang ada di dalam intelijen kejaksaan negeri Semarang, terbatasnya anggaran yang di berikan oleh pemerintah, dan adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari oknum ataupun suatu kelompok terhadap orang yang memberikan data. Sedangkan faktor pendukung adalah sebagai berikut, peran serta masyarakat dan juga media yang memberikan informasi kepada Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang. Selain itu juga adanya jaringan intelijen yang dapat mempermudah intelijen kejaksaan negeri Semarang dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci : Intelijen Kejaksaan, Peranan, Pembunuhan

ABSTRACT

This research is entitled "The Role of Semarang State Prosecutor's Intelligence in Disclosure of Alleged Murder Crimes", this thesis aims to identify and understand the role of Semarang State Prosecutor's Intelligence in alleged murder crimes and to know and understand what factors are inhibiting and supporting the Intelligence of the District Attorney's Office. Semarang on suspicion of murder.

The research method uses a sociological juridical approach. The data source is obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: The role of the Semarang State Prosecutor's Intelligence in suspected criminal acts, namely carrying out surveillance and handling actions taken by the Police for suspected murder crimes, helping the convict's actions have been sentenced/permanent force, making a problem against the law whether to produce or not to make and submit reports on the results of the implementation of supervisory and supervisory duties as material for making decisions regarding the next action to be taken. Meanwhile, the inhibiting and supporting factors for the intelligence of the Semarang State Prosecutor's Office in the Disclosure of the Alleged Crime of Murder, namely the inhibiting factors, among others, the human resources in the Semarang State Attorney's Intelligence, the limited budget provided by the government, and the existence of a network of people being asked for because the intervention of several or a group of people who provide data. While the supporting factors are as follows, the participation of the community and also the media that provide information to the Semarang District Attorney's Intelligence. In addition, there is also an intelligence network that can facilitate the intelligence of the Semarang state prosecutor's office in cases of alleged murder crimes.

Keywords: Prosecutor's Intelligence, Role, Murder

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada hukum.² Akan tetapi kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan.

Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 NRI yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila kita

¹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

melihat ke dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat kita ketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.³

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hal ini dimuat dalam Pasal 338 yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lamabt 15 tahun penjara”.

Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materil.⁴ Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhan berencana).

³ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11.

⁴ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.57.

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan berencana tercantum pada pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Mengenai penerapan pembunuhan berencana tersebut, adapun alasan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia menghilangkan nyawa korbannya tapi tentang dampak yang ia timbulkan dan cara ia menghilangkan nyawa korban. Pada dasarnya dalam penjatuhan sebuah putusan memang berdasarkan keyakinan hakim, tapi mengapa hakim sendiri memungkiri bahwa perbuatan itu keji, tidak pantas dan menimbulkan pengaruh yang cukup serius, tidak hanya bagi keluarga korban saja tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat karena pada penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim tidak sesuai dengan amanat undang-undang baik KUHP maupun KUHP.

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.

Dari berbagai macam kajian hukum, salah satu kajian yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut adalah kajian hukum pidana. Hukum

pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban, bagi yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukannya. Hukum pidana terbagi atas dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana, sementara hukum pidana formil yaitu cara negara dengan perantara pejabatnya dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi intelijen dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan

data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana yaitu tindak pidana pembunuhan. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana pembunuhan atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana pembunuhan dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat bagaimana peranan serta hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum yang berjudul: **“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MEMBANTU INTELIJEN KEPOLISIAN PADA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan diteliti, serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, terutama mengenai peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

khususnya dalam bidang penegakan hukum baik di tingkat wilayah Kota Semarang maupun secara nasional.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum khususnya hukum pidana terutama lagi yang berhubungan dengan pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan oleh intelijen kejaksaan.

E. Terminologi

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis.

1. Intelijen

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata *intelijensia* atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan *intelijensia* atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian *intelijensia* atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan *intelijensia* atau daya nalar itu sebagai ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan *intelijensia* atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.

Jika berbicara tentang intelijen, maka akan membicarakan intelijen dalam tiga aspek yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai pengetahuan dan intelijen sebagai kegiatan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.

Titik berat intelijen terletak pada kegiatan/aktivitas mengumpulkan, menilai dan menganalisis data atau bahan keterangan yang masih mentah menjadi informasi siap pakai dan atas dasar informasi yang siap pakai tersebut, kemudian membuat perkiraan intelijen sebagai bahan masukan untuk mengambil suatu keputusan. Titik berat intelijen selain sebagai suatu kegiatan/aktifitas yaitu memproduksi informasi siap pakai dan membuat estimasi/perkiraan keadaan atau ramalan yang akurat dan mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, bila, mengapa, dan bagaimana, hal ini perlu

dalam pengambilan keputusan. Intelijen dalam pengertian luas itu secani anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi; kedua intelijen sebagai kegiatan; ketiga intelijen sebagai produk.

2. Kejaksaan Semarang

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota terkhususnya adalah Kejaksaan Negeri Semarang.

3. Tindak Pidana

Secara bahasa, istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafrechr.*"⁵ Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan.⁶

Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memperoleh pendefinisian tindak pidana sangat sulit. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*". Perkataan "*feit*" berarti sebagian dari kenyataan atau "*een gedeelte van werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

⁵ Moeljalno, 2000, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.10

⁶ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.30

Dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Melanggar aturan hukum, dan
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

4. Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁷ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁸

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP

⁷ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

⁸ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129

yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.⁹

F. Metode Penelitian

Terkait cara tepat yang digunakan dalam penelitian sehingga dalam penulisannya dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam metode yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian dengan objek studi untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah metode yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat

⁹ Bambang Waluyo, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 145

dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Sehingga maksud dari penelitian deskriptif ini setidaknya dapat membantu dalam penyusunan penelitian dalam membantu memperkuat teori dan mempunyai tujuan untuk melukiskan atau memberikan sebuah gambaran tentang peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan seperti apa.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan melakukan sebuah observasi untuk mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek sebagai sumber informasi ataupun dengan teknik wawancara dengan jenis interview bebas terstruktur, jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Akan tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan pada saat berlangsungnya wawancara.

¹⁰ Soerjono soekanto, 1981, *pengantar penelitian hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm.10

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta permasalahan. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang lalu lintas, dokumen-dokumen resmi serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikemukakan untuk dijadikan landasan yang bersifat teoritis.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen.
- e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan ini menggunakan sumber hukum sekunder yaitu dengan mencari literature-literatur yang berkaitan dengan judul. Yang diperoleh dari pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti buku-buku hukum, termasuk skripsi, jurnal hukum yang berhubungan dengan pelanggaran dan penegakan tentang lalu lintas angkutan jalan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini juga dapat berupa petunjuk yang mengarah pada kedua bahan hukum sebelumnya.¹¹ bersumber dari beberapa hal yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan dengan memberikan pemahaman dan pengertian

¹¹ jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2571/1928 (diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 20.35 WIB)

atas bahan hukum lainnya. Dimana bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis mengambil dari beberapa media yaitu website, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai bagaimana peranan dan faktor pendukung ataupun penghambat yang dialami selama ini, yakni dengan salah satu anggota Inteljen Kejaksaan Negeri Semarang.

2) Studi Pustaka

Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari melalui data yang diambil dalam buku-buku atau internet atau literatur, serta perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan penelitian secara deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat, dan pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi di lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. teknis analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul berupa gambaran secara jelas dan konkrit mengenai masalah penelitian secara kualitatif dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, dan mengklarifikasi data sesuai dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat Kantor Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah para pembaca dalam mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami tulisan hukum maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai penyusunan skripsi yaitu tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Intelijen, tinjauan umum tentang Kejaksaan Negeri Semarang, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang pembunuhan dalam prespektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini menguraikan mengenai peranan seperti apa yang telah dilaksanakan dan faktor pendukung serta penghambat apa saja yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Kota Semarang.

BAB IV : Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah dibahas tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG INTELIJEN

1. Pengertian Intelijen

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata inteligensia atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu sebagai ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.

Jika berbicara tentang intelijen, maka akan membicarakan intelijen dalam tiga aspek yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai pengetahuan dan intelijen sebagai kegiatan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.

Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi mentah atau bahan keterangan (baket) yang telah dinilai dan diolah yang kemudian dihubungkan dari beberapa informasi yang didapatkan serta diproses berdasarkan kebutuhan memakai informasi tersebut. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah merupakan hasil terakhir yang diserahkan kepada pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh serta bahan untuk mengambil keputusan. Informasi ini diproses oleh seorang ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan khusus di bidang intelijen tertentu dengan analisis yang baik.

Intelijen sebagai kegiatan mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi.

Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara terbuka, dipergunakan cara tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.

Penyelidikan secara umum merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana telah terjadi. Penyelidikan ini dilakukan untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana atau tidak menurut cara yang telah ditentukan. Intelijen

menyelenggarakan fungsi penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk melaksanakan tugasnya atau biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

2. Pengamanan

Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan.

3. Penggalangan

Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup bidang ideologi, politik,

ekonomi, sosial, budaya dan militer atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.

2. Kemampuan yang Harus Dimiliki Intelijen

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa intelijen merupakan informasi, pengetahuan dan kegiatan untuk mencari dan menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi ataupun permasalahan yang memungkinkan akan terjadi berdasarkan kecerdasan yang dimiliki oleh orang yang bertugas di bidang intelijen. Petugas intelijen harus memiliki kecerdasan dan pengetahuan khusus untuk melakukan fungsinya seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki intelijen adalah sebagai berikut:

- a) Mampu mengumpulkan data dan mengolah data menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen
- b) Mampu melakukan analisis dengan cara mengurai, memisah dan membagi.
- c) Mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan mengantisipasi masalah ke depan.
- d) Mampu mencari dan menemukan masalah yang dihadapi secara dini.
- e) Mampu menjejak, melacak, menelusuri melalui kegiatan penyelidikan terbuka dan tertutup.

- f) Mampu melakukan proteksi melalui kegiatan pengamanan.
- g) Mampu menebarkan jejaring atau menanam sel melalui kegiatan penggalangan atau prakondisi.
- h) Mampu membuat perkiraan, estimasi atau ramalan yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menjalankan fungsi intelijen maka dipilih orang-orang yang memiliki kecerdasan, keterampilan dan pengetahuan khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi intelijen baik dalam hal penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Oleh karena itu, petugas intelijen merupakan orang pilihan dalam menjalankan operasi intelijen.

3. Teknis Oprasional Intelijen

Teknis operasional intelijen secara umum dapat dilihat sebagai suatu upaya, kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, korporasi atau orang perorangan untuk mencari suatu jawaban yang tepat atas persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, hakekat intelijen adalah serangkaian kegiatan, tindakan, upaya yang dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan jawaban atau solusi atas suatu permasalahan yang ada berdasarkan tingkat kecerdasan yang dimiliki manusia. Kegiatan intelijen tersebut mencakup pada tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan.

Intelijen menggunakan berbagai cara untuk mencari jawaban tersebut. Cara yang digunakan Intelijen ialah dengan jalan melakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, menggali dan mencatat semua fakta yang ada sesuai dengan keadaan yang terjadi, data yang berasal dari narasumber yang dapat dipercaya kebenarannya, bahan keterangan (baket) atau alat-alat bukti yang diperlukan yang dapat mendukung upaya pencarian tersebut. Fakta, data, keterangan (baket) tersebut harus ada hubungannya dengan persoalan atau masalah yang dihadapinya. Dengan berhasil dikumpulkannya fakta, data, bahan keterangan (baket) tersebut, kemudian diolah sesuai kemampuan daya pikir manusia (intelijensia), maka data tersebut dapat diproses dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Suatu perkiraan Intelijen atau estimasi menghasilkan informasi siap pakai yang akurat sebagai produk intelijen yang pada akhirnya siap untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Hasil akhir dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data atau baket tersebut adalah menyediakan informasi siap pakai sebagai produk intelijen.

Titik berat intelijen terletak pada kegiatan/aktivitas mengumpulkan, menilai dan menganalisis data atau bahan keterangan yang masih mentah menjadi informasi siap pakai dan atas dasar informasi yang siap pakai tersebut, kemudian membuat perkiraan intelijen sebagai bahan masukan untuk mengambil suatu keputusan. Titik berat intelijen selain sebagai suatu kegiatan yaitu memproduksi informasi siap pakai dan membuat perkiraan keadaan atau ramalan yang akurat dan mampu menjawab pertanyaan apa,

siapa, dimana, bila, mengapa, dan bagaimana, hal ini perlu dalam pengambilan keputusan. Intelijen dalam pengertian luas itu secara anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi, kedua intelijen sebagai pengetahuan, ketiga intelijen sebagai kegiatan.


4. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

- a) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang:

- 
- a) Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
 - b) Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;

b) Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;

c) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi

lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

- d) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- e) Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f) Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;

g) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;

h) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

- i) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
- j) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;

- k) Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- l) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- m) Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Semarang

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹²

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah

¹² Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota terkhususnya adalah Kejaksaan Negeri Semarang

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.¹³

¹³ *ibid*, hlm. 128

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

(1) Dalam sidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Kejaksaan dalam Persidangan Pidana

Dalam sidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan

Dalam hal penuntutan ini Jaksa melakukan atau membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah

pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.¹⁴

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar membenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

¹⁴ A. Soetomo. 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*. Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 4

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁶

Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹⁸

¹⁵ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

¹⁶ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 22

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1

¹⁸ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 43

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;

¹⁹ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 183

- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.²¹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

183 ²⁰ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm.

²¹ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percutakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concursum), system penjatuhan pidana dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan

yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.²² Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk

²² Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.²³ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.²⁴ Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat

²³ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

²⁴ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.²⁵ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dalam Prespektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

²⁵ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

Delik pembunuhan biasa, biasa juga disebut dengan istilah delik pembunuhan dalam bentuk pokok. Delik pembunuhan ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Menurut Adami Chazawi ²⁶, apabila rumus tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari unsur Obyektif:

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa;
2. Obyeknya : nyawa orang lain;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia secara umum disebut “pembunuhan” ²⁷

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena

²⁶ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.58

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470

bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Menurut Leden Marpaung, perbuatan yang dapat melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan beberapa pendapat yaitu :

1. Teori aequivalensi dari Von Buri yang disebut juga teori condition sine quanon yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
2. Teori adaequate dari Van Kries yang juga disebutkan sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
3. Teori individualis dari teori Generalis dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalis berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.²⁸

Dalam suatu tindak pidana pembunuhan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang, terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal asalkan pembunuhan tersebut ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Jenis-jenis Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :

²⁸Leden Marpaung, Jakarta, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2, Sinar Grafika, hlm.30

a) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (doodslag, Pasal 338 KUHP).

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

c) Pembunuhan berencana (moord, Pasal 340 KUHP).

Pasal 340

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

d) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP).

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena

melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

e) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).

Pasal 344

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

f) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP)

Pasal 345

Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member seorang kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

g) Pengguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP).

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seseorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan

3. Unsur-unsur Pembunuhan

A. Unsur Obyektif

- 1) perbuatan menghilangkan nyawa;
- 2) obyeknya nyawa orang lain.

B. Unsur Subyektif dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

E. Pembunuhan dalam Perspektif Islam

1. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada keterangan nash Al Qur'an di bawah ini :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾⁸

Arab-Latin: Wa lā taqtulun-nafsallatī ḥarramallāhu illā bil-ḥaqq, wa mang qutila mazlūman fa qad ja'alnā liwaliyyihī sulṭānan fa lā yusrif fil-qatl, innahu kāna manṣurā

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dwanitanuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al Isra' : 33)

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٤﴾⁹

Arab-Latin: Min ajli zālīka katabnā 'alā banī isrā'īla annahū mang qatala nafsam bigairi nafsin au fasādin fil-arḍi fa ka`annamā qatalan-nāsa jamī'ā, wa man aḥyāhā fa ka`annamā aḥyan-nāsa jamī'ā, wa laqad jā`at-hum rusulunā bil-bayyināti ṣumma inna kaṣīram min-hum ba'da zālīka fil-arḍi lamusrifūn

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Surat al- Maidah 32)

2. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiyaan.
- 2) Pembunuhan yang dibenarkan;

Setiap pembunuhan yang tidak dilatar belakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman qishas.²⁹

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

²⁹Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr, hlm 220.

a. Pembunuhan sengaja (qatl al-amd)

Pembunuhan sengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.³⁰

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, sematamata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati.³¹

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

³⁰ Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr, hlm. 220

³¹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* jus II Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, hlm. 6

- a. Korban adalah orang yang hidup.
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niatpelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan.

Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah;³²

- a. Hukuman qishas sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. AlBaqarah ayat 178-179 dan al-Maidah ayat 45.
- b. Hukuman diyat takzir dan berpuasa sebagai hukuman pengganti. Hukuman qishas sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, jika hukuman qishas tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat sebagai penggantinya berdasarkan QS, alBaqarah ayat 178. Kemudian, jika hukuman diyat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman ta'zir penggantinya, dalam hal ini hakim penguasa berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.
- c. Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan.

³²Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, hlm. 133

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris terbunuh.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (qatl syibh al-amd)

Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-„amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.³³

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja adatiga macam:³⁴

- d. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian.
- e. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh
- f. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.

Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Hukuman pokok adalah diyat dan kiffarat

³³ Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta , hlm. 154

³⁴ Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang , hlm. 137

³⁵ Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang , hlm. 137

- b. Hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diyat dan puasa sebagai pengganti kiffarat.
- c. Hukuman tambahan adalah tidak menerima warisan dan wasiat.

c. Pembunuhan Karena tidak sengaja (qatl al-khata)

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.³⁶

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam:³⁷

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau ketidak sengajaan pelaku.
- c. Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat sebab akibat.

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. An-Nisa" ayat 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama,


³⁶ Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari"at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 152-153

³⁷ Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, hlm. 137

karena sama-sama tidak dikenai qishas. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak.³⁸

Oleh karena itu, hukuman bagi tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- a. Hukuman pokok adalah diyat mukhaffafah (diyat ringan), dan kiffarat (memerdekakan budak).
- b. Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kiffarat.
- c. Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada ikatan keluarga.



³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cv Karya Insan Indonesia, Jakarta hlm.141

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam Membantu Intelijen Kepolisian Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan

1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Semarang

Sebelum penulis membahas hasil penelitian tentang Peranan Intelijen Kejaksaan Semarang dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai Profil Kejaksaan Negeri Semarang.³⁹

1) **Alamat Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Kejaksaan Negeri Kota Semarang beralamat di Jalan Abdulrachman Saleh No. 5-9, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

2) **Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Semarang:**

Visi:

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.

³⁹ <http://kejadi.semarangkota.go.id> diakses pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 14.35 WIB

Misi:

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- d) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka

menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

e) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

3) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan, kedudukan, tugas dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

a. Di Bidang Pidana

- a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
- b) Melaksanakan penetapan hakim umum
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat

- d) Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat pemeriksaan tambahan sebelum dilimpah ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- e) Melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana, perkara pelanggaran HAM dan perkara tindak pidana khusus lainnya.
- f) Mengkoordinasikan dengan Tim Gabungan dalam hal penanganan perkara tindak pidana.

b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus atau karena jabatan, dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan baik untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b) Penanganan kebijakan penegak hukum
- c) Pengamanan peredaran barang cetakan
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

4) Struktur Organisasi

a. Kepala Kejaksaan Negeri

Kepala kejaksaan Negeri mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

b. Sub Bagian Pembinaan

Sub bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Sub Bagian Pembinaan terdiri dari bagian:

a) Urusan Kepegawaian.

b) Urusan Keuangan.

- c) Urusan Perlengkapan.
- d) Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan.
- e) Urusan Data Statistik Kriminal dan IT

c. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis. kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain.

d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

e. Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

g. Seksi Barang Bukti

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

h. Pemeriksa

Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan

pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

2. Fungsi Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hatma Aditya Jananuraga., S.H. selaku Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keaman, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan. Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Hatma Aditya Jananuraga., S.H. selaku Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keaman, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2021

baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;

- c) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- d) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Subseksi Intelijen terdiri dari:

- a) Subseksi Sosial dan Politik
- b) Subseksi Ekonomi dan Moneter
- c) Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen

Berdasarkan subseksi intelijen yang penulis paparkan, narasumber menjelaskan bahwa subseksi intelijen mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya

manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana umum dan narkoba.

b) Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zona eksklusif.

c) Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan menyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

Berdasarkan pemaparan dari Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keaman, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, seksi intelijen bertugas:

- 1) Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.
- 2) Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela.

3. Metode atau Teknik yang Dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang

Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan

proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang menurut wawancara dengan Bapak Hatma Aditya Jananuraga, S.H yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup.⁴¹

Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Hatma Aditya Jananuraga., S.H. selaku Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2021

a) Wawancara

Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki.

b) Observasi

Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

b. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan:

- a) Sensor yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.

- b) Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
- c) Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
- d) Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana pembunuhan atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan.

4. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang

Narasumber menjelaskan bahwa peran Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan dan berdasarkan hasil wawancara Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keaman, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan pada tanggal 23 Agustus 2021, maka intelijen memiliki peran:⁴²

- a. Melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai adanya dugaan tindak pidana pembunuhan.

⁴² Wawancara dengan Bapak Hatma Aditya Jananuraga., S.H. selaku Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keaman, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan pada tanggal 23 Agustus 2021

- b. Membantu pencarian terpidana yang melarikan diri ketika terpidana tersebut telah dijatuhi vonis/kekuatan hukum tetap.
- c. Membuat suatu perkiraan terhadap jalannya persidangan apakah akan memancing keributan dari pihak terdakwa atau tidak.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamanan intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Penulis kemudian melakukan studi kepustakaan terkait dengan peran Intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara serta adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen memiliki menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana umum terutama tindak pidana pembunuhan, pihak Intelijen Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap jalannya proses pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, menurut penulis dengan adanya seksi Intelijen Kejaksaan, seksi Intelijen Kejaksaan sangat

bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia. Karena seksi intelejen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Serta dalam melaksanakan fungsi penyidikan seksi intelejen berkerjasama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, membantu pencarian terpidana yang melarikan diri ketika terpidana tersebut telah dijatuhi vonis/kekuatan hukum tetap, membuat suatu perkiraan terhadap jalannya persidangan apakah akan memancing keributan dari pihak terdakwa atau tidak.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam Membantu Intelijen Kepolisian Pada Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan, Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang tidak terlepas dari hambatan, nerasumber menjelaskan beberapa faktor Penghambat yang sering dialami oleh Intelijen

Kejaksaan Negeri Semarang dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan antara lain:⁴³

- a. Sumber daya manusia di dalam seksi intelijen kejaksaan negeri Semarang berbeda-beda tidak semua anggota mempunyai kemampuan intelijen yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak semua anggota dibekali dengan ilmu Intelijen.
- b. Anggaran dana yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada kejaksaan negeri Semarang terbatas. Hal tersebut dapat menjadi faktor menghambatnya intelijensi kejaksaan dalam melakukan tugasnya dalam membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan karena banyaknya kasus yang harus di tangani oleh kejaksaan negeri Semarang tetapi anggaran yang di dapatkan dari pemerintah daerah terbatas.
- c. Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari oknum ataupun suatu kelompok terhadap orang yang memberikan data ataupun keterangan, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam jalannya persidangan.

Selain ada faktor yang penghambat ada pula faktor yang pendukung peranan intelijen kejaksaan negeri dalam melaksanakan tugas pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum kejaksaan negeri Semarang. Faktor tersebut antara lain adalah:

⁴³ Hasil Wawancara dengan Hatma Aditya Jananuraga., S.H. selaku Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2021

- a) Peran serta dari masyarakat dan media dapat menjadi faktor pendorong dalam peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi jika pihak intelijen kejaksaan membutuhkan informasi dari masyarakat, Karena peran serta masyarakat dan media ini akan sangat membantu kinerja dari Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang.
- b) Adanya jaringan intelijen yang dapat mempermudah intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan. Sehingga intelijen Kejaksaan Negeri Semarang bisa dengan cepat melakukan penyelesaian kasus terhadap suatu dugaan tindak pidana pembunuhan. Jaringan intelijen tidak hanya dari kejaksaan tetapi juga dari pihak kepolisian dan masyarakat juga faktor tersebut yang mendorong intelijensi kejaksaan agar dapat berkerja secara cepat dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, menurut penulis Faktor Penghambat dalam pengungkapan dugaan pengungkapan tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu sebagai berikut :

1. Faktor internal adalah faktor penghambat yang berasal dari internal kejaksaan itu sendiri seperti masalah sumberdaya manusia serta keuangan.
 - a) Permasalahan sumberdaya manusia menurut penulis dikarenakan tidak semua anggota dibekali dengan ilmu intelejen sehingga dalam

penanganan pengungkapan tindak pidana pembunuhan akan terhambat karena hanya beberapa anggota yang mempunyai kemampuan intelejen sehingga akan membutuhkan waktu lama dikarenakan harus menunggu anggota yang mempunyai kemampuan intelejen selesai dalam bertugas.

b) Permasalahan anggaran dana menurut penulis anggaran yang di berikan oleh pemerintah kepada kejaksaan negeri Semarang terbatas. Hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat dikarenakan dalam melakukan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan seorang anggota harus melakukan penyamaran serta melakukan mobilisasi untuk mengungkap tindak pidana, dimana kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

2. Faktor eksternal berasal dari luar kejaksaan negeri seperti masyarakat yang tidak ingin berperan membantu pengungkapan, faktor penghambat eksternal yang berasal dari masyarakat menurut penulis dikarenakan masyarakat ketakutan untuk dimintai keterangan, yang mungkin disebabkan intervensi dari oknum ataupun suatu kelompok terhadap orang yang memberikan data ataupun keterangan, serta masyarakat tidak ingin memberikan keterangan dikarenakan masyarakat bersikap acuh tak acuh yang maksud penulis disini masyarakat tidak ingin terlibat dalam permasalahan tindak pidana karena dirasa menyusahkan.

Sedangkan Faktor pendukung Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan yaitu didukung peran media serta masyarakat yang memberikan informasi pengungkapan tindak pidana serta

jaringan Intelijen Kejaksaan yang sangat membantu dalam pengungkapan tindak pidana secara cepat



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan yaitu melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai adanya dugaan tindak pidana pembunuhan, membantu pencarian terpidana yang melarikan diri ketika terpidana tersebut telah dijatuhi vonis/kekuatan hukum tetap, membuat suatu perkiraan terhadap jalannya persidangan apakah akan memancing keributan dari pihak terdakwa atau tidak serta membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamanan intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan, yaitu faktor penghambat antara lain sumber daya manusia yang ada di dalam intelijen kejaksaan negeri Semarang, terbatasnya anggaran yang di berikan oleh pemerintah, dan adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari oknum ataupun suatu kelompok terhadap orang yang memberikan data. Sedangkan faktor

pendukung adalah sebagai berikut, peran serta masyarakat dan juga media yang memberikan informasi kepada Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang. Selain itu juga adanya jaringan intelijen yang dapat mempermudah intelijen kejaksaan negeri Semarang dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pembunuhan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya agar ilmu yang dimiliki anggota intelijen kejaksaan sendiri memiliki wawasan yang cukup luas dan benar – benar memahami akan tugas nya dan dilakukan pendidikan berlanjut ataupun studi banding agar dapat menambah wawasan terhadap anggota intelijen kejaksaan negeri semarang sendiri.
2. Sebaiknya yang ditempatkan kedalam seksi intelijen kejaksaan adalah memang anggota kejaksaan yang memiliki kemampuan akan ilmu intelijen sehingga profesionalitas dalam penyelesaian suatu kasus dapat berjalan dengan baik.
3. Diharapkan kejaksaan negeri semarang dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik khususnya dalam penegakan hukum, terlebih lagi dapat dengan bijak dalam pengaturan pengelolaan anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Dan saran berikutnya untuk pihak Kejaksaan Negeri Semarang dapat memberikan pengamanan kepada saksi ataupun orang yang memiliki

potensi akan intervensi oleh beberapa oknum ataupun kelompok demi keselamatan serta keamanan saksi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

AL Quran dan Hadist

A. Buku

- A. Soetomo. 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*. Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* jus II Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cv Karya Insan Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, Jakarta, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2, Sinar Grafika.
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljalno, 2000, *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljalno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Moeljalno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Soerjono soekanto, 1981, *pengantar penelitian hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta.
- Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

C. Sumber Lain

jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2571/1928 (diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 20.35 WIB)

<http://kejari.semarangkota.go.id> diakses pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 14.35 WIB

Wawancara dengan Hatma Aditya Jananuraga., S.H. selaku Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keaman, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2021

